

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Dalam merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang berupa pajak yang harus terus diupayakan dan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat (Waluyo dan Wirawan, 2000).

Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayar pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum dari segala kegiatan pemerintah, bahkan pajak juga merupakan salah satu tolok ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.

Pada tahun 2015 penerimaan negara dari sektor pajak meleset Rp.248,9 triliun, dari target Rp.1.489,3 triliun hanya tercapai Rp.1.240,4 triliun atau 83,3%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada sejumlah faktor yang menyebabkan penerimaan pajak tidak tercapai, seperti pertumbuhan ekonomi global yang masih

lemah, perekonomian Tiongkok sebagai salah satu mitra dagang Indonesia masih melemah, melemahnya pergerakan model ke negara-negara *emerging market*, penurunan harga komoditas dunia, seperti minyak bumi, mineral dan batu bara, serta *CPO (Crude Palm Oil)* yang merupakan komoditas utama Indonesia. Menghadapi situasi ini, Pemerintah akan terus mengevaluasi perkembangan terkini perekonomian global dan domestik.

Pemerintah merasa yakin perekonomian akan semakin membaik ditahun 2016 setelah melewati badai ekonomi ditahun 2015. Karenanya, dalam kebijakan APBN 2016 pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp.1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75% atau sebesar Rp.1.360,2 triliun. Penetapan target pendapatan dan perpajakan tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015 sebesar Rp.1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp.1.294,3 triliun. Kenaikan target penerimaan perpajakan yang terus meningkat, tak lepas dari upaya Presiden untuk membawa Indonesia berpindah strategi dari negara yang mengandalkan industri ekstraktif berbasis sumber daya alam (SDA) menuju negara yang modern dimana perpajakan menjadi motor utama pembangunan (Joko Tri Haryanto, 2016).

Beberapa kebijakan yang diluncurkan pemerintah terkait upaya pengamanan pencapaian target pendapatan dan perpajakan khususnya adalah optimalisasi pemeriksaan melalui *focusing* sektor-sektor unggulan dari masing-masing kantor wilayah, mengurangi transfer *pricing* dan *fraud*, data *matching*, optimalisasi IT, *e-*

*tax invoice*, serta perbaikan regulasi. Tahun 2016 juga dijadikan momentum sebagai tahun penegakan hukum (*law enforcement*) melalui penagihan aktif dan pemeriksaan serta penyidikan.

Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan untuk memenuhi kebutuhan APBN, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2016 telah mengeluarkan kebijakan Program Pengampunan Pajak. Program Pengampunan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) telah terbit dan mulai berlaku.

Program Pengampunan Pajak merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberi pengampunan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran di masa lalu, seperti harta yang berada didalam maupun diluar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Tujuan dari dilaksanakannya program ini adalah untuk repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang berada diluar negeri, meningkatkan pertumbuhan nasional dan meningkatkan basis perpajakan nasional serta meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. Program Pengampunan Pajak diluncurkan tidak semata-mata untuk mencapai penerimaan pajak jangka pendek, namun tujuan utamanya adalah untuk membangun *database* Wajib Pajak yang lebih baik. Besar harapannya dengan *database* Wajib Pajak yang telah disusun dari Program Pengampunan Pajak mampu memunculkan potensi pajak kedepannya.

Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta kebijakan strategis lain dibidang perpajakan dan perbankan sehingga membuat ketidakpatuhan Wajib Pajak akan tergerus dikemudian hari melalui basis data kuat yang dihasilkan oleh pelaksanaan Undang-Undang ini.

Pengampunan Pajak sendiri pernah diberlakukan di Indonesia pada tahun 1984. Namun saat itu dianggap kurang berhasil karena respon Wajib Pajak yang rendah dan tidak diikuti dengan reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh. Pada tahun 2008 pemerintah juga menerapkan kebijakan *Sunset Policy* yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, dimana Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengampunan sanksi administrasi meskipun pajak terutang tetap harus dibayarkan secara penuh. Tahun 2015 ini ditetapkan sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) yaitu berupa penghapusan sanksi perpajakan dan administrasi untuk Wajib Pajak yang belum mematuhi peraturan perpajakan secara memadai melalui program Pengampunan Pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul Tugas Akhir “IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK PERIODE 1 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTUL”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan Pengampunan Pajak sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul?
2. Langkah apakah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul agar menarik para Wajib Pajak untuk berpartisipasi dalam program Pengampunan Pajak?
3. Kebijakan atau program apakah yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mempertahankan ketaatan Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam pembuatan proposal tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul;
2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam menarik para Wajib Pajak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak;

3. Untuk mengetahui kebijakan atau program yang akan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mempertahankan ketaatan Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak.

#### **D. Manfaat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan program Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Pengampunan Pajak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna sehingga digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi instansi dalam menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak.

#### **E. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak keluar dan tetap terfokus pada rumusan masalah, maka penulis membatasi penelitian hanya pada prosedur pengajuan mengikuti Pengampunan Pajak, jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan program Pengampunan Pajak dan upaya dalam menarik Wajib Pajak serta langkah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul dalam mempertahankan Wajib Pajak.

## **F. Metodologi Penelitian**

### 1. Sumber Data

#### a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2010) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Krisyantono (2010), data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama dilapangan. Sehingga data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung oleh penulis dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.

#### b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2010) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain menggunakan studi literatur yang dilakukan pada banyak buku atau catatan yang berhubungan dengan penelitian.

### 2. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan membaca, mengamati dokumen atau catatan yang sudah ada, serta mengadopsi materi yang berasal dari *website* sesuai dengan topik yang dibutuhkan. Menurut Sugiyono (2010), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

b. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati dan meneliti pelaksanaan Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010), observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.

c. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada staf pegawai yang ada, sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

d. Studi Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa beberapa referensi buku yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam ruang lingkup penelitian ini.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga



gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengidentifikasi masalah. Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2010) metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Menurut Sugiyono (2010), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.